



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kayong Utara.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
7. Bupati adalah Bupati Kayong Utara;
8. Camat adalah Camat yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.
9. Kepala Desa adalah kepala desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.
10. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu
13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral pengikutnya.
14. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi.
15. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
16. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
17. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan bahan galian strategis, bahan galian vital, dan/atau tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis atau bahan galian vital yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan atau wilayah pertambangan.
25. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup.
26. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
27. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi UKL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- e. partisipatif;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan rakyat;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- f. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain:
 - a. penetapan WPR;
 - b. pemberian IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan pertambangan rakyat di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusaha, permodalan, pemasaran dan tatacara pelaporan;
 - d. membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi;
 - e. melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi;
 - f. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam memperoleh data dan informasi mineral untuk mengembangkan WPR;
 - g. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan pertambangan rakyat secara optimal; dan
 - i. penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 6

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lokasi WPR;
 - b. luas WPR;

- c. jenis komoditas yang ditambang;
 - d. gambar peta lokasi WPR; dan
 - e. daftar koordinat lokasi.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 7

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berada di wilayah tanah hak milik, tanah negara, hak guna usaha, hak pengelolaan lahan, dan/atau hak pakai.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 8

Wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendataan oleh pemerintah daerah, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR dengan ketentuan lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. peta situasi yang menggambarkan lokasi;
 - b. luas rencana WPR;
 - c. batas dan daftar koordinat;
 - d. jenis komoditas tambang; dan
 - e. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR.

Pasal 10

- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilengkapi dengan:
- a. usulan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - b. sketsa/gambar lokasi WPR;
 - c. pernyataan tentang penduduk setempat atau kelompok masyarakat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat; dan
 - d. penjelasan tentang peralatan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.

- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi pertimbangan teknis dari Dinas, berupa:
 - a. historis perusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
 - b. data endapan bahan galian yang terdapat pada WPR yang diusulkan untuk dinilai secara teknis; dan
 - c. penjelasan tentang potensi dan jenis bahan galian.

Pasal 11

- (1) Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat pada suatu lokasi yang telah berjalan secara tradisi, berdasarkan pendataan dan kenyataan wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Dinas, untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (2) Memperluas wilayah atau melakukan usaha di luar WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (3) Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP atau IUPK yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik IUP atau IUPK adalah tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Camat mendaftarkan lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang ada didalam lingkungan wilayahnya.
- (2) Setelah menerima daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pemetaan dan melakukan survey potensi, pematokan dan pemberian tanda batas sementara WPR dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memperoleh penetapan WPR oleh Bupati.

Pasal 13

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah di sekitar WPR.

BAB V PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 14

- (1) Usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat IPR pada WPR yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipetakan dan diberi tanda batas yang jelas pada WPR.

- (4) Pemetaan dan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 15

Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati.

Bagian Kedua Jenis Komoditas yang dapat diberikan IPR

Pasal 16

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan yang dapat diberikan IPR berupa pertambangan mineral.
- (2) Jenis komoditas pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komoditas pertambangan mineral logam terdiri dari magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, platina, magnetit, pirit, zirkonium, galena, besi dan mineral logam lainnya;
 - b. komoditas pertambangan mineral bukan logam meliputi kuarsa, asbes, talk, mika, ball clay, fire clay, zeolit, marmer, zirkon, kaolin, feldspar, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, dan mineral bukan logam lainnya; dan
 - c. komoditas pertambangan mineral batuan meliputi tras, gabro, peridotit, basalt, marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, tanah liat, pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam.

Bagian Ketiga Pihak yang dapat diberikan IPR

Pasal 17

- (1) Pemberian IPR diutamakan kepada penduduk setempat.
- (2) Penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berada di lingkungan WPR dan/atau masyarakat yang berada dalam satu daerah WP.

Pasal 18

Penduduk setempat yang dapat diberikan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yaitu:

- a. perorangan;
- b. kelompok masyarakat; dan/atau
- c. koperasi.

Bagian Keempat Luas Wilayah IPR

Pasal 19

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Berakhirnya IPR

Pasal 20

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila hasil verifikasi dilapangan menunjukkan deposit bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa IPR berakhir.

Pasal 21

IPR dinyatakan berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya;

Pasal 22

- (1) Pemegang IPR dapat menyerahkan kembali IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 23

IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- (1) Pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- (3) Pemegang IPR dinyatakan pailit.

Pasal 24

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan IPR atau diajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Pemegang IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Persyaratan IPR

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. finansial; dan
 - d. lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat mengenai status kependudukan dan keterangan asal tanah dari lokasi yang dimohon.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon;
 3. daftar pengurus dan anggota kelompok; dan
 4. keterangan dari Kepala Desa, Lurah, Camat setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan asal tanah dari lokasi yang dimohon.
 - c. koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. profil koperasi;
 4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. komoditas tambang yang dimohon;
 6. daftar pengurus dan anggota koperasi; dan
 7. keterangan dari Kepala Desa/Lurah, Camat setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan asal tanah dari lokasi yang dimohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan menunjukkan batas-batas yang jelas;
 - b. daftar peralatan; dan
 - c. surat pernyataan, yang meliputi:
 - d. pembuatan sumuran paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- e. menggunakan pompa mekanik, penggondongan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - f. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi setempat atau disekitar WPR.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Persyaratan untuk permohonan perpanjangan IPR selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
- b. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan menunjukkan batas-batas yang jelas;
- c. laporan lengkap pelaksanaan penambangan yang telah dilakukan;
- d. laporan pemakaian peralatan dan penggunaan mesin; dan
- e. bukti lunas iuran tetap, penggunaan mesin, iuran produksi serta iuran lain yang ditetapkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Setiap permohonan IPR yang diterima wajib dilakukan:
- a. penelitian berkas persyaratan; dan
 - b. peninjauan lapangan, yang meliputi:
 - 1. kesesuaian peruntukan lahan;
 - 2. kesesuaian tata ruang; dan
 - 3. potensi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon IPR disertai dengan penyerahan peta IPR berikut batas dan koordinat Wilayah IPR.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IPR disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 30

- (1) IPR tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (2) IPR tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IPR.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mendapat fasilitas bantuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam wilayah IPR yang bersangkutan;
 - d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar kewajiban yang berkaitan dengan pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah;
 - e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah dilakukan dan pemurnian, setelah membayar kewajiban yang berkaitan dengan pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan;
 - f. memperpanjang IPR dalam kurun waktu sebelum berakhirnya izin pada lokasi areal ipr-nya apabila potensi/deposit bahan galian masih tersedia;
 - g. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan penambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

- (1) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.
 - f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
 - g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - h. membayar pajak daerah;
 - i. membayar jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - j. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- k. memperkerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - l. melakukan reklamasi;
 - m. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;
 - n. pemulihan kelestarian dan/atau penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar sungai serta menjaga sumber-sumber air;
 - o. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IPR

Pasal 34

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan rakyat dapat diberikan kepada pemegang IPR apabila terjadi:
- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan penambangan sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IPR sudah melakukan penambangan, kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan rakyat diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IPR terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan rakyat diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan rakyat diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 37

Apabila IPR berakhir, pemegang IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari usaha penambangan kepada Bupati.

BAB VIII
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 38

- (1) Hak atas WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Hak atas IPR bukan merupakan hak atas tanah.

Pasal 40

- (1) Pemegang IPR hanya dapat melaksanakan kegiatan penambangan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IPR.

BAB IX
REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 41

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan rakyat, setiap Pemegang IPR wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh Pemegang IPR yang akan maupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IPR yang melakukan kegiatan penambangan wajib melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan, penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal topografi dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatan penambangan, pemegang IPR diwajibkan membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/ UPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:
 - a. penggunaan tanah yang sebelumnya ada penambangan;
 - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamsi;
 - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya; dan
 - d. langkah langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Reklamasi lahan bekas tambang dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. tahap pra penambangan, meliputi kegiatan:
 1. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 2. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. tahap pamanbangan, meliputi kegiatan:
 1. pengaturan blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;

3. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta; dan
 4. pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. tahap pascatambang, meliputi kegiatan:
1. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya; dan/atau
 2. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan reklamasi, pemegang IPR wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana reklamasi yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IPR bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai jangka waktu rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IPR yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IPR tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasar hasil penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral logam;
 - e. konservasi sumber daya mineral logam;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 49

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.
- (2) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Wilayah pertambangan rakyat yang telah diterbitkan IPR wajib dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dinas harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan rakyat kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan rakyat kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB XII LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang melakukan pertambangan rakyat:

- a. tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati;
- d. dengan sengaja tidak menempatkan dana jaminan reklamasi;
- e. dengan sengaja membiarkan bekas lokasi tambang tanpa dilakukan penutupan tambang dan/atau mereklamasi; dan
- f. melakukan penambangan rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 55

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 57

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 60

Pemegang IPR dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 63

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut mengamanahkan kepada Bupati/walikota dalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat diutamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Oleh karena itu, agar penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi tersebut dalam mengusahakan pertambangan rakyat diwilayah Kabupaten Kayong Utara yang memenuhi persyaratan dan kewajibannya perlu dilakukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat serta tata cara pemberian izin pertambangan rakyat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Yang dimaksud dengan konsultasi adalah untuk memperoleh pertimbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa dan kantor Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.